



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl PB. Sudirman No. 1 Situbondo
Telp. (0338) 671161 Fax. (0338) 671885
SITUBONDO 68312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 188/ 42 /431.006.3.3/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Indikator Kinerja utama pada sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;


9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Perubahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo untuk :
- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. menetapkan rencana kinerjata tahunan;
 - c. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 23 NOV 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**


SYAIFULLAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Bupati Situbondo;
2. Sdr. Kepala Inspektur Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

KOL.	UNIT KERJA	PARAF
	ASISTEN III	B
	*BG. HUKUM	A
	KEL. KEUANGAN	H
	KSDC. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	H

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 23 NOV 2018
Nomor : 188/ 42 /431.006.3.3/2018

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

- Nama SKPD : Sekretaris Daerah
Tugas : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis Daerah
Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA	UNIT TERKAIT
1.	Meningkatnya PD dan UPP yang menerapkan Pelayanan Publik	Persentase PD dan UPP dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 76,61	$\frac{\text{Jumlah PD dan UPP yang memiliki nilai IKM diatas 76,61}}{\text{Jumlah PD dan UPP di Kabupaten Situbondo}} \times 100\%$	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA	UNIT TERKAIT
		Prosentase PD dan UPP yang sudah memiliki standart pelayanan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang mempunyai dokumen standart pelayanan}}{\text{Jumlah OPD di Kabupaten Situbondo}} \times 100\%$	OPD di Kabupaten Situbondo	Bagian Organisasi
		Prosentase PD dan UPP yang sudah memiliki standart operasional prosedur	$\frac{\text{Jumlah OPD yang mempunyai dokumen standart operasional}}{\text{Jumlah OPD di Kabupaten Situbondo}} \times 100\%$	OPD di Kabupaten Situbondo	Bagian Organisasi
2.	Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Kabupaten	Capaian Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo	Hasil penilaian implementasi SAKIP dan Kemendagri dan Biro Organisasi Setda. Prov. Jawa timur	Bagian Administrasi Pembangunan
3.	Meningkatnya Reformasi Penataan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya	$\frac{\text{Jumlah peraturan yang dikoreksi}}{\text{Jumlah peraturan yang diajukan}} \times 100\%$	Produk Hukum Daerah yang diajukan SKPD	Bagian Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA	UNIT TERKAIT
4.	Terciptanya kebijakan dibidang ekonomi, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas	Prosentase Rekomendasi dibidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang ditindak lanjuti oleh Bupati/ Kepala OPD	$\frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan}}{\text{jumlah kebijakan}} \times 100$	Rekomendasi yang diajukan untuk dijadikan kebijakan	Bagian Adm. Perekonomian, Adm. Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan otonomi Daerah	Kategori penilaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Kategori Penilaian laporan penyelenggaraan Pemerintahandaerah (LPPD)	Hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD dari Kemendagri dan Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**


SYAIFULLAH

UNIT KERJA	PR
ASISTEN III	1
KKG. HUKUM	1
KKG. KEUANGAN	1
KKG. PERENCANAAN DAN PELUANG	1